



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2014/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Juli 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 10 Juli 2014 dengan Register Nomor Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 1997 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XII/1997 tanggal 17 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat ;

Hal 1 dari 11 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a perempuan, umur 16 tahun;
 - b perempuan, umur 14 tahun;
 - c perempuan, telah meninggal dunia;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 April 2004 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun lebih lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kahidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
- c Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kepulangan Tergugat untuk keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat aquo yang alasan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 15/XII/1997, tanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai, dan selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan memarafnya di sudut kanan atas ;

Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi I. Saksi pertama :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak sepuluh tahun yang lalu ;

Hal 3 dari 11 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Saksi melihat sendiri Tergugat pergi dan senyatanya Tergugat sudah tidak ada lagi di tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Tergugat pergi karena Saksi melihat sendiri Tergugat pergi untuk merantau;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Saksi II. Saksi kedua :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Saksi melihat sendiri Tergugat pergi dan senyatanya Tergugat sudah tidak ada lagi di tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Tergugat pergi karena Saksi melihat sendiri Tergugat pergi untuk merantau;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Bahwa di depan persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 19 Nopember 2014, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan bermohon agar perkaranya diputus, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor Pdt.G/2014/PA.Stb.. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan;

Hal 5 dari 11 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini, adalah Penggugat bermohon agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sejak 20 April 2004 tanpa alasan yang jelas, bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, alasanmana selengkapannya telah terurai dalam bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicockkan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan, karena Penggugat merupakan *persona standi in iudicio* dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi pertama dan Saksi kedua ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi pertama dan Saksi kedua, yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi pertama yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak April tahun 2004, dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi kedua menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak April tahun 2004, yang lalu dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama Saksi pertama dan Saksi kedua yang memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak April 2004, dan Kamariah binti Yahya memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan pada 10 Juli 2014 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Sejak bulan April 2004, sampai sekarang (19 Nopember 2014), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat telah lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat tentang Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 7 dari 11 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan sebab yang jelas ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat 10 tahun lamanya tanpa sebab dan alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bain suh-ghra patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kabupaten Langkat dan Tergugat dahulu berdomisili di Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perUndang Undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 9 dari 11 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 oleh kami Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Muhammad Yasir Nasution, M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

Hakim Anggota Majelis

dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	175.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	251.000,-
	(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Disalin sesuai bunyi aslinya,

Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Panitera,

Drs.Rizal Siregar, S.H.

Hal 11 dari 11 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)